



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**

NOMOR : 18.A / 274 / 015.436395/Kpts/KPU.Kab.Srg/TAHUN 2016

**TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) HASIL PERBAIKAN
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SERANG
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN
TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Rapat Pleno KPU Kabupaten Serang pada hari Senin 5 Desember 2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Serang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SERANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017**

KESATU : Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Serang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, jumlah pemilih yang terdaftar dalam Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :


JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	PEMILIH		JUMLAH PEMILIH (L + P)
			LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	
29	326	2.181	561.328	548.167	1.109.495

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 5 Desember 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

f Ketua, h


Muhamad Nasehudin